KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 8 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkama Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu untuk membentuk Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan, mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan KKN dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal pelanggaran tersebut wajib melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM)* PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 7/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan penanganan pengaduan dan tindaklanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan dan dugaan pelanggaran perilaku oleh Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan di dalam maupun diluar kedinasan yang terdapat pada Lampiran I Surat Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 8 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

Pedoman Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*). Pengaduan dapat disampaikan melalui:

a. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung.
b. Layanan pesan singkat/SMS.
c. Surat elektronik (e-mail).
d. Faksimile.
e. Telepon.
f. Meja Pengaduan.
g. Surat dan/atau kotak Pengaduan.

Penanganan Pengaduan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Terintegrasi
b. Objektivitas
c. Efektif, efisien dan ekonomis
d. Transparansi
e. Akuntabilitas
f. Kerahasiaan
g. Adil
h. Non diskriminatif
i. Independensi
j. Netralitas
k. Kepastian hukum
l. Profesionalitas
m. Proporsionalitas
n. Menjunjung tinggi independensi peradilan

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan:

a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
b. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS Mahkamah Agung.
c. Petugas meja pengaduan memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1. Identitas Pelapor.
2. Identitas Terlapor jelas.
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.

d. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS Mahkamah Agung dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat.
   1. Identitas Pelapor.
   2. Identitas Terlapor jelas.
   3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.
   4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
   5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.